

## DUKUNGAN REASURANSI



## PENGHARGAAN YANG TELAH DIPEROLEH PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA



- Memperoleh Penghargaan Golden Award selama 4 periode versi Majalah InfoBank.
- Peringkat "Sangat Baik" dari Majalah InfoBank selama 8 tahun berturut-turut, sejak tahun 1999.
- Perusahaan Asuransi Jiwa dengan total aset di atas 2 triliun.



PUSAT PELAYANAN PESANGON DAN PENSIUN  
(d/h DPLK - CENTRAL ASIA RAYA)  
Komplek Duta Merlin Blok A No. 6 – 7  
Jl. Gajah Mada No. 3 – 5  
Jakarta 10130  
Telp. ( 021 ) 6338512 ( Hunting )  
Fax. ( 021 ) 6310580  
Email : dplk@car.co.id

### KANTOR PUSAT

Wisma Asia Lt.11  
Jl. Letjen. S. Parman Kav.79, Jakarta Barat 11420  
Telp. (021) 5637901 (Hunting), Fax. (021) 5637902

### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

BLUE DOT CENTRE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8, Jakarta Barat 11440  
Telp. (021) 5696 8998 (Hunting), Fax. (021) 5696 8997


### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

BLUE DOT CENTRE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8, Jakarta Barat 11440  
Telp. (021) 5696 1929, Fax. (021) 5696 1939  
SMS Center : 0855-999-1000 - email: lancar@car.co.id

Homepage : [www.car.co.id](http://www.car.co.id)

# DANA

## PESANGON & PENSIUN



PT A.J. CENTRAL ASIA RAYA

PUSAT PELAYANAN PESANGON DAN PENSIUN

# MENGAPA DANA PESANGON DAN PENSIUN?

Saat perusahaan berkembang, mulailah memupuk kemampuan untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi hak karyawan.

Dengan langkah strategis tersebut, perusahaan telah merencanakan dengan baik agar dapat melaksanakan kewajiban Peraturan-Perundangan dan ketentuan tentang Ketenagakerjaan, termasuk Kewajiban Imbalan Pasca Kerja.

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya melalui Pusat Pelayanan Pesangon dan Pensiun akan membantu perusahaan dalam merencanakan dan memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayar hak pesangon karyawan termasuk saat memasuki usia pensiun.

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya membantu merencanakan Masa Depan PASTI.

# JASA DAN MANFAAT

- Perencanaan dan pemupukan dana untuk membayar kewajiban Perusahaan atas hak pesangon dan pensiun karyawan yang bisa terjadi setiap saat.
- Gratis Asuransi meninggal dunia, cacat tetap serta sakit berkepanjangan sampai dengan santunan sebesar 10x upah dengan maksimum manfaat sebesar Rp 5.000.000 yang disebabkan karena kecelakaan di luar jam kerja (syarat dan ketentuan berlaku).
- Evaluasi atas peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama yang telah ada.

# PERHITUNGAN DANA PESANGON DAN PENSIUN

## KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak Karyawan atas pesangon dan pensiun merupakan kewajiban perusahaan seperti tertuang dalam Pasal 156 UU No.13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:

- Uang Pesangon (UP)
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
- Uang Penggantian Hak (UPH)

Jumlah kewajiban pensiun karyawan mencapai 32,2 x gaji bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih dan 43,7 x gaji bulan terakhir untuk karyawan yang mengalami cacat atau sakit berkepanjangan.

## SIMULASI PERKEMBANGAN DANA (KEWAJIBAN vs PEMUPUKAN DANA)

Asumsi :


- Jumlah karyawan : 1.564 orang
- Rata-rata upah / bulan : Rp. 1.975.064
- Kenaikan Upah/th : 5.0%
- Besar iuran : 7.0%

Ilustrasi Pengembangan Dana :

- 8% (Konservatif)
- 11% (Moderat)
- 17% (Optimis)

# LEBIH KOKOH DENGAN HASIL OPTIMAL

Keputusan strategis perusahaan sebaiknya dilakukan sedini mungkin karena setiap penambahan masa kerja karyawan menimbulkan penambahan kewajiban keuangan perusahaan. Kewajiban keuangan yang semakin membesar tersebut, akan menjadi beban keuangan di masa datang, sebagaimana gambaran di bawah ini:



Grafik di atas menggambarkan kewajiban pendanaan program pensiun sesuai UU No 13 thn 2003 berdasarkan asumsi di samping.

Tahun ke-15 akumulasi iuran/premi yang telah disetorkan perusahaan berjumlah Rp 50,8 Milyar sedang total dana berkembang menjadi Rp 106 Milyar, selisih sebesar Rp 55,2 Milyar merupakan akumulasi hasil investasi (▲).

## GRAFIK KEWAJIBAN VS PEMUPUKAN DANA (Dengan Ilustrasi Berbagai Tingkat Pengembangan Dana)



- Brosur ini bukan merupakan bagian dari kontrak / perjanjian Program Pesangon & Pensiun.

- Ilustrasi pengembangan dana bukan merupakan indikasi kinerja investasi yang akan datang.